

BAB III

PROFIL FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Letak Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian Utara Jawa Tengah. Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,7 km² atau seluas 37.369,568 H ini, secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, di selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di utara dengan Laut Jawa. Adapun secara administrative Kota ini terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, kegiatan industri, transportasi, pendidikan, pariwisata dan lingkungan permukiman.

2. Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Kota Semarang

Komposisi kekuatan politik di Kota Semarang, dengan gambaran komposisi keanggotaan di DPRD Kota Semarang. Dapat digambarkan sebagai berikut. PDIP 15 kursi, Gerindra 7 Kursi, Demokrat 6 kursi, Golkar 5 kursi, PAN 4 kursi, PKS 6 kursi, PKB 4 kursi, PPP 2 kursi, Nasdem 1 kursi = 50 Kursi. Partisipasi dalam Pilpres tahun 2014 = 79, 88 %, Pasangan No. I (Prabowo S dan Hatta Rajasa = 31,90% = 292.496

suara, dan Pasangan No. 2 (Joko Widodo dan Yusup Kalla = 68,10% = 624.289 Suara.

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,72 %. Kontribusi terbesar pada sektor Perdagangan 35,45 %, Keuangan 6.37 %, Industri 31,69 %, Bangunan 3,60 %, Jasa-Jasa 13,12 %, Gas, Listrik 1,50 %, Angkutan 7,34 %, Pertanian 0,67 %, dan Pertambangan 0,26 %.

Penduduk Semarang umumnya adalah Suku Jawa dan menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari. Komunitas Tionghoa cukup besar di kota ini, namun mereka sudah berbaur erat dengan penduduk setempat dan menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sejak ratusan tahun silam. Kondisi multikultur dan pembauran ini nampaknya mempengaruhi corak keberagaman masyarakat kota ini yang cenderung moderat (abangan). hal ini juga terkait budaya Semarang yang merupakan pertemuan antara budaya pesisiran dengan budaya pedalaman.¹

3. Pluralisme Agama di Kota Semarang

Kota Semarang yang penduduknya berjumlah 1.544.358 Jiwa dengan pemeluk agama Islam 1.288.502 Jiwa (83,43%), agama PProtestan 109.707 Jiwa (7,10%), agama Katolik 114.857 Jiwa (7,43%), agama Budha 18.496 Jiwa (1,20%), agama Hindhu 10.537 Jiwa (0,68), dan agama Konghucu 2.259 Jiwa (0,15%).² Perbedaan tidaklah harus dijadikan sebagai

¹ Yusuf Asry, *Masyarakat Membangun Harmoni Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), h. 53-54.

² Drs. H. Kuncoro Himawan, Msi, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang, SK Walikota No. 450/125/2014 Tgl. 5 Pebruari 2014.

pemicu konflik namun jadikanlah perbedaan itu sebagai warna yang memperindah Kota Semarang, dengan keadaan yang plural ini kita manfaatkan dengan menjalin kebersamaan meski dalam perbedaan.

Seperti yang disampaikan oleh Walikota Semarang dalam RAKOR FKUB tahun 2014 bahwa sannya jika mencari kejelekan orang lain itu lebih mudah dari pada berusaha mencari kebaikan orang lain. Beliau begitu meyakinkan kita untuk tetap kompak dalam satu visi dan satu semangat sehingga kesulitan dan konflik yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Beliau yakin bahwa jika tokoh agamanya terlihat guyub maka umatnya hidup tenteram dan rukun.³ Karena umat dan masyarakat dibawah kendali pimpinannya dalam hal ini yaitu tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakatnya, melalui beliau-beliaulah harapan Bapak Walikota dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di kota Semarang dalam upaya terwujudnya Semarang SETARA.

B. Peranan FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Semarang

1. Profil FKUB Kota Semarang

Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang biasa disebut dengan FKUB ini terletak di Jl. Teuku Umar No. 2 Tinjomoyo Semarang, nomor telepon (0247461915).

³ Sambutan Bpk Walikota Semarang dalam RAKOR FKUB Kota Semarang pada hari kamis, 13 November 2014.

Menteri agama, K.H. M. Dahlan, dalam pidato pembukaan musyawarah *antar agama* tanggal 30 november 1967 antara lain menyatakan:

Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat beragama untuk menciptakan “*iklim kerukunan beragama*” ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar terwujud.⁴

Atas landasan persoalan-persoalan tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal. *Pertama* implementasi tata perundang-undangan khususnya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyisakan kesulitan dalam implementasinya. Perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Kelima unsur itu maka termasuk urusan keagamaan berada di dalamnya. Pemerintah pusat kemungkinan berpandangan bahwa urusan keagamaan adalah persoalan yang amat sensitif dan sewaktu-waktu apabila salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan akan berdampak yang lebih luas. Masalah agama

⁴ Abdurrahman Mas'ud dan A. Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2012), h. 4.

sekalipun ia adalah persoalan yang bersifat batiniah akan tetapi suwaktu-waktu dapat berubah menjadi ledakan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap berharap dapat mengendalikan administrasi pembangunan bidang keagamaan. Secara substansi, pemerintah daerah diharapkan dapat meneruskan kebijakan pusat tanpa melakukan rekayasa. *Kedua* kehadiran rumah ibadat pada dasarnya adalah bangunan biasa yang sama dengan bangunan lainnya. Akan tetapi opini telah terbentuk dalam masyarakat bahwa rumah ibadah memiliki fungsi yang lain yaitu bukti hukum (*bejure*) maupun bukti fakta (*de fakto*) kehadiran umat beragama yang lain di daerah tertentu.⁵

Dasar inilah FKUB di kota Semarang didirikan pada tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 2012. Dengan harapan aspirasi masyarakat dapat terwadahi dan kerukunan antar umat beragama dapat terjalin di Kota Semarang.⁶

2. Peran FKUB Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah di era otonomi daerah, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Masyarakat Kota Semarang mayoritas menganut agama Islam (85.84 %), tetapi mereka hidup rukun dengan masyarakat non Muslim (14.16%). Problematika kehidupan umat harus dicarikan solusi pemecahannya sehingga umat merasa sangat diperhatikan dan dibantu keluar dari masalah yang menghimpitnya. Di

⁵ Basori A. Hakim, *Peran Pemerintah Daerah Dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2013), h. xv-xvi.

⁶ Wawancara dengan H. Zumroni, S.H.I sebagai Sekretaris FKUB Kota Semarang.

antara usaha untuk penghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama itu, tentunya ada upaya untuk saling mengenal di antara agama-agama melalui dialog antar umat beragama.

Ibu Ws Indriani Hs. mengatakan bahwa lahirnya FKUB di kota Semarang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah ini sebagai wadah dialog untuk menampung aspirasi umat beragama di Kota Semarang ini, khususnya dapat kami rasakan selaku umat Konghucu yang sepuluh tahun dahulu hidup dalam pengasingan karena tidak bisa mengekspresikan diri di depan umum, karena kami belum memiliki izin resmi dari pemerintah Negara sehingga kami hanya bisa melakukan peribadatan sebatas diketahui oleh pemeluknya saja. Namun setelah pemerintahan Abdurahman Wahid kami mendapat izin resmi untuk ibadah menurut agama yang diyakini dalam hal ini adalah agama Konghucu. Melalui FKUB kami kemudian dijemput dan dirangkul untuk diajak bersama-sama membangun perdamaian antar umat beragama.⁷ Upaya yang dilakukan FKUB adalah menjalin perdamaian umat beragama dengan dasar saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran agama yang berbeda-beda di Kota Semarang. Sehingga sikap toleransi diantara penganut agama dapat terpupuk dengan baik agar tercapainya keinginan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Forum lintas agama di kota Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memupuk tali silaturahmi terhadap sesama

⁷ Wawancara kepada ibu Ws. Indriani Hs. Selaku tokoh agama Konghucu di kota Semarang pada hari Kamis, 13 November 2014.

umat manusia yang kebetulan mempunyai perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan. Forum lintas agama di Kota Semarang ini dalam kiprahnya juga memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah kota Semarang khususnya Walikota dengan kehidupan keberagamaan, baik diminta oleh Walikota maupun tidak diminta. Berbagai macam persoalan sosial ekonomi dan politik juga menjadi isu hangat dalam kegiatan dialog yang digelar secara rutin oleh forum-forum lintas agama di Kota Semarang.

Salah satu isi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.⁸

1) Pembentukan FKUB

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (1)].

Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (2)].

⁸ Abd. Rahman Mas'ud, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 40.

FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki hubungan yang bersifat konsultatif [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (3)].

2) Tugas FKUB

FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama⁹ dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (1)].

FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;

⁹ Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (2)].

3) Keanggotaan FKUB

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (1)].

Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (2)].

Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan perwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (3)].

3) Pimpinan FKUB

FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, yang dipilih secara

musyawarah [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (4)].

4) Dewan penasehat FKUB

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk dewan penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (1)].

5) Tugas dewan penasehat

Dewan penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (2)].

6) Keanggotaan dewan penasehat FKUB

Keanggotaan dewan penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Wakil Gubernur
- b. Wakil Ketua : Kepala kantor wilayah departemen agama provinsi
- c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi
- d. Anggota : Pimpinan instansi terkait

[PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (3)].

Keanggotaan dewan penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Wakil bupati/wakil wali kota
- b. Wakil Ketua : Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
- c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
- d. Anggota : Pimpinan instansi terkait

[PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (4)].

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan dewan penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan Gubernur [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 12].¹⁰

3. Program Kerja FKUB Kota Semarang

FKUB memiliki program kerja secara berkala yang meliputi periode pertama yang dilaksanakan tahun 2013 dan periode kedua dilaksanakan pada tahun 2014 ini.

a. Program kerja selama tahun 2013 sebagai berikut:

1. Dialog lintas agama:

¹⁰ Abdurrahman Mas'ud dan Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 40-43.

- 23 Juni 2013 di Hotel Siliwangi Semarang.
 - 29 Juni 2013 di Gereja Isa Almasih Semarang.
 - 29 September 2013 Aula Kelurahan Tinjomoyo Semarang.
2. Kegiatan kesekretariatan (Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah):
- Bulan Januari 2013 memberikan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah saksi-saksi Yehuwa di Jl. Kanguru Barat II Kelurahan Gayamsari Semarang.
 - Bulan Desember 2013 memberikan surat rekomendasi renovasi pembangunan masjid Baiturrahim di Kesdam IV/Diponegoro Jl. Hos Cokro Aminoto No.2 Semarang.
3. Rapat Pleno pada rabu ketiga tiap bulan yang meliputi:
- Rabu 16 Januari 2013.
 - a. Pembahasan pemberian rekomendasi pandirian rumah ibadah gereja saksi-saksi Yehuwa Indonesia.
 - b. Persiapan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kelurahan Gayamsari Semarang.
 - Rabu 20 Februari 2013.
 - a. Pembahasan perancangan program dan proposal hibah PEMKOT ke FKUB tahun anggaran 2014.
 - b. Pembahasan pemberian surat rekomendasi FKUB kepada gereja saksi-saksi Yehuwa Indonesia.

- Rabu 20 Maret 2013.
 - a. Pembahasan jadwal pelaksanaan kegiatan dialog lintas agama oleh FKUB.
 - b. Pembahasan usulan rancangan program kerja dan proposal FKUB tahun anggaran 2014.
 - c. Pembahasan rencana audiensi FKUB kota Semarang ke Walikota Semarang selaku pembina FKUB.
- Rabu 17 April 2013.
 - a. Presentasi penggunaan APBD/dana hibah PEMKOT tahun 2013.
 - b. Penetapan jadwal audiensi dengan Walikota Semarang.
 - c. Pembahasan tindak lanjut surat edaran KEMENAG terkait dana DIPA FKUB tahun 2013.
- Rabu 15 Mei 2013.
 - a. Penyampaian hasil audiensi dengan Walikota kepada seluruh pengurus FKUB.
 - b. Pembahasan kegiatan FKUB (undangan-undangan dari instansi luar).
 - c. Pembuatan usulan SK DIPA KEMENAG dari pengurus FKUB Semarang ke KEMENAG kota Semarang.

➤ Rabu 19 Juni 2013.

- a. Rapat bersama pengurus FKUB dan laporan panitia dialog lintas agama terkait persiapan pelaksanaan kegiatan tahap 1 (satu) dan 2 (dua).
- b. Rapat mendengarkan laporan dari FKUB Generasi Muda terkait persiapan kegiatan dialog lintas agama.¹¹

b. Periode kedua program kerja pada tahun 2014 ini, yang meliputi:

1. Kegiatan Umum Kesekretariatan

Kegiatan umum kesekretariatan ini menjadi salah satu roda penggerak FKUB dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan yang telah dan akan tersusun di FKUB, sebagai contoh yang dilakukan dan dikerjakan bidang kesekretariatan adalah, tulis menulis baik dalam bentuk surat menyurat, menyimpan surat masuk dan surat keluar dengan tujuan untuk menunjang kinerja kesekretariatan.

2. Studi Banding

Studi banding ini memprioritas informasi dan perkembangan keadaan agama Islam yang menjadi agama minoritas di antara agama-agama lainnya dibandingkan dengan kondisi di daerah Semarang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi *culture*, administrative, dan kerukunan yang terjalin antara umat beragama yang berbeda-beda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk

¹¹ Wawancara dengan Saiful Rizal, S.IP. sebagai Kepala bidang kesekretariatan FKUB Kota Semarang.

menambah wawasan dalam upaya peningkatan kinerja para pegawai dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Sarana penunjang pengetahuan dalam pembuatan administrasi yang lebih kompleks dan lebih terperinci.

Pada tanggal 8-10 Juni 2014 FKUB Kota Semarang melaksanakan Studi banding ke Kota Denpasar Bali. FKUB Semarang didampingi Walikota Semarang dan disambut hangat oleh perwakilan pengurus FKUB Denpasar Bali, MUI Denpasar, dan pemerintah kepala bagian kesra. Studi banding ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman kerukunan umat beragama dalam rangka meningkatkan kinerja FKUB Kota Semarang di masa yang akan datang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam studi banding antara lain sharing tentang permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan mencoba menangani konflik dengan dipelajari bersama kemudian didiskusikan dalam forum tersebut sehingga mendapatkan jalan keluar dan hasil yang maksimal.

Salah satu yang ingin kita contoh yaitu mendirikan tempat ibadah 6 agama dalam satu tempat sebagai bentuk lambang kerukunan umat beragama di kota Semarang ini terjalin dengan baik dan damai, sehingga semua orang yang melihat umat-umat yang melakukan ibadah di setiap tempat ibadah tersebut terlihat begitu rukun karena

mereka bisa bersama-sama melakukan ibadah pada satu tempat dalam tempat ibadah masing-masing.¹²

3. Dialog Intern Umat Beragama

Dialog intern umat beragama adalah salah satu wadah untuk menampung pendapat-pendapat para pemeluk agama yang disampaikan pada tokoh agama melalui forum-forum yang ada dalam suatu agama, misalnya forum diskusi yang membahas tentang perdamaian agama, forum musyawarah tentang upaya penyelesaian konflik dalam agama, dan forum lain yang berupaya untuk memperoleh kemaslahatan beragama.

Tak terkecuali masalah-masalah yang dianggap kecil ataupun masalah-masalah yang sudah berbau pertikaian yang akan menyebabkan perpecahan umat. Dialog intern inilah dicari solusi bagaimana masalah-masalah itu bisa mereda bahkan dapat dihilangkan.

Forum intern ini juga diharapkan bisa menjadi pencegah terjadinya masalah-masalah yang menyebabkan perpecahan umat dalam suatu agama, dialog intern beragama bertujuan dan bermaksud untuk menampung aspirasi ormas di masing-masing agama untuk dilanjutkan dan disampaikan ke lintas agama dengan tujuan mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang sosial masyarakat beragama.

¹² Disampaikan oleh Bpk KH. Abdul Karim Assalawy, selaku ketua umum FKUB Kota Semarang. Pada RAKOR FKUB tahun 2014 yang dilaksanakan di Hotel Grasia hari Kamis, 13 November 2014.

4. Dialog Lintas Agama

Tidak jauh berbeda dengan dialog intern, dialog lintas agama juga dibuat guna menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkup agama. Forum ini dibuat guna menyelesaikan permasalahan lintas agama. Sebagai contoh permasalahan/pertikaian antar umat Kristen dan umat islam ataupun umat yang lain. Maka dalam forum ini akan dibahas penyebab pertikaian itu terjadi, kemudian dalam forum akan dicari solusi untuk penyelesaian masalah ini.

Tidak dapat dipungkiri sebagai makhluk sosial kita tidak akan lepas dari interaksi sosial, yang menuntut kita untuk bersinggungan dengan pemeluk agama lain. Dari interaksi inilah dimungkinkan banyak sekali terjadi permasalahan yang didasari perbedaan pemahaman, status social, pangkat, derajat yang akhirnya tidak kita sadari telah merambat pada masalah agama. Kami yakin selama kita meninggalkan ego kita masing-masing dan mengedepankan kedamaian kita akan memetik manisnya damai yang kita harapkan bersama.¹³

Filosofi inilah FKUB mencoba mencegah permasalahan-permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang menyebabkan perpecahan umat lintas agama.

¹³ Wawancara dengan Bpk Y Edi Riyanto, selaku tokoh agama Katolik pada hari Kamis, 13 November 2014.

5. Pembinaan Umat Beragama Bagi Generasi Muda Lintas Agama (FKUB Generasi Muda)

Pembinaan bagi generasi muda lintas agama juga menjadi program yang sangat diutamakan karena sebagai upaya preventif mencegah kesalah fahaman antar umat beragama maupun lintas agama. Pembinaan ini dilaksanakan pada forum diskusi, sosialisasi, pertemuan organisasi kepemudaan dll.

Pemuda dianggap sebagai solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Karena hal inilah FKUB berupaya membina, memberi pengertian, pembelajaran, pendidikan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Generasi muda telah memahami arti toleransi umat beragama secara hakiki dan menyeluruh maka diharapkan pertikaian-pertikaian kecil yang seharusnya tidak terjadi dapat dihindarkan.

6. Sosialisasi FKUB ke Masyarakat

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan keberadaan, fungsi, visi, misi, dan peranan FKUB didirikan. Sosialisasi juga sebagai upaya pemberitahuan kepada halayak bahwa di lintas agama ada forum yang bisa untuk menampung aspirasi dari setiap pemeluk agama yang sedang memiliki permasalahan baik di lingkup satu agama maupun lintas agama. Upaya sosialisasi ini FKUB menyampaikan melalui berbagai cara yang meliputi:

a. Pembuatan Kalender

Kalender adalah sarana yang sangat diminati oleh lembaga-lembaga dalam upaya untuk mensosialisasikan berbagai macam tujuan. Sebagai contoh lembaga pendidikan, perbankan, pencalonan anggota legislatif, pencalonan presiden, dan pemberitahuan visi misi suatu lembaga.

Maka, dari pertimbangan inilah FKUB juga menggunakan kalender untuk mensosialisasikan program yang ada. Dalam satu periode FKUB membuat dan menyebarkan sebanyak 1000 kalender. Dan kalender tersebut diberikan secara gratis ke tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan masyarakat umum.

b. Pembuatan Spanduk

FKUB dalam mensosialisasikan visi misi serta programnya salah satu dengan cara membuat spanduk yang berkenaan dengan hari-hari besar keagamaan seperti halnya ucapan selamat kepada agama yang sedang merayakan hari besar keagamaan tersebut. Sebagai contohnya yaitu ucapan hari raya *Idul Fitri* untuk pemeluk agama Islam, hari raya *Natal* untuk pemeluk agama Kristen, *Nyepi* untuk agama hindu, dan lain sebagainya.

c. Media massa

Seperti yang kita ketahui sekarang masyarakat tidak bisa lepas dari penggunaan media masa untuk menambah wawasan atau

berita yang sedang terjadi di sekitar tempat tinggal ataupun nasional bahkan manca negara. Baik media masa koran, majalah, televisi, radio, dan internet.

Media-media ini diharapkan benar-benar dapat mensosialisasikan dan memberikan wawasan yang terperinci tentang FKUB dan program kerjanya serta manfaatnya.

d. Penerbitan Buku

Buku adalah jendela dunia yang tak membutuhkan biaya banyak untuk mendapatkannya. Semua orang juga telah memahami bahwa buku adalah salah satu wahana yang dapat mencerdaskan bangsa. Melalui buku pula semua informasi yang ada akan dapat kita ketahui dengan mudahnya.

Banyak buku yang memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya toleransi beragama tetapi belum banyak buku yang menjelaskan tentang adanya manfaat forum kerukunan umat beragama. Maka, dalam dua periode ini FKUB telah mencetak 2 buku yang berkenaan dengan FKUB, program kerja, tujuan, visi misi, dan manfaat dibentuknya lembaga FKUB.

e. Pembuatan Stiker Keagamaan

Banyak orang tertarik dengan tulisan-tulisan singkat tapi menarik. Tulisan-tulisan menarik itu banyak kita jumpai di stiker-stiker yang tertempel di dinding, pohon, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Yang memang mempunyai tujuan beraneka ragam

baik tujuan yang bersifat individu, golongan, lembaga, atau bahkan hanya sekedar untuk gurauan.

Tidak kalah dengan yang lain FKUB juga menggunakan media stiker sebagai sarana penyampaian pesan yang bersifat mengajak kepada masyarakat umum agar saling menjaga kerukunan antar umat beragama, menjauhi pertikaian, dan menjunjung tinggi toleransi umat beragama.

7. Workshop Kerukunan Umat Beragama

Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembelajaran atau pelatihan terhadap generasi muda. Dengan harapan dapat mengerti pentingnya memahami pemetaan potensi konflik kerukunan umat beragama yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dan umumnya di kota Semarang. Sehingga di kemudian hari ketika menjumpai konflik mereka mampu meminimalisir bahkan mampu menangani dengan baik tanpa mengesampingkan sikap toleransi.

Setiap konflik memiliki keunikan dan latar belakang yang berbeda-beda antara konflik satu dengan konflik yang lainnya, sehingga cara penyelesaiannya pun membutuhkan seni dalam resolusi konflik tersebut. Maka dengan kegiatan workshop ini diharapkan generasi muda dapat secara professional menghadapi konflik di masa depan.

8. Perijinan Pendirian Rumah Ibadat

Untuk pendirian rumah ibadat ini FKUB berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pasal 13, 14, 15, 16, dan 17 mengenai pendirian rumah ibadat.¹⁴

Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa pendirian itu dilakukan dengan :

- Tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- Memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan bangunan gedung dengan minimal mendapat tanda izin lingkungan sebanyak 60 orang yang disahkan oleh kepala desa dengan pengguna minimal 90 pemeluk.
- Mendapatkan rekomendasi tertulis dari FKUB Kota.

Dan juga pasal 18, 19, dan 20 mengenai izin pemanfaatan gedung, pada pasal-pasal ini menjelaskan bahwa pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadah paling lama dua tahun. Jika setelah dua tahun pihak pengurus belum bisa mendirikan rumah ibadah, maka harus memperpanjang surat izin penggunaan bangunan gedung sebagai rumah ibadah.

¹⁴ Wawancara dengan Saiful Rizal, S.IP. sebagai Kepala bidang kesekretariatan FKUB Kota Semarang.

Sedangkan pasal 21, pasal 22, mengenai penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan ini harus dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Apabila musyawarah ini tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati dibantu depag dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kota. Dan apabila kesepakatan ini juga tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan setempat.¹⁵

4. Implementasi Konsep Dialog di FKUB

a. Tekhnis Persiapan Pelaksanaan Dialog

➤ Membentuk Kepanitiaan

Pembentukan kepanitiaan ini dimaksudkan agar kegiatan dialog yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar. Kepanitiaan yang telah terbentuk ini selanjutnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dialog. Kepanitiaan yang terbentuk berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai penanggung jawab, 1 orang sebagai ketua Pelaksana, 1 orang sebagai Sekretaris, 1 orang sebagai Bendahara, 2 orang sebagai Staf Teknis, 1 orang sebagai Staf Administrasi, dan 10 orang lainnya sebagai anggota dan pembantu umum.

Tugas panitia berlandaskan surat putusan Wali Kota Semarang No. 450/125/2014.¹⁶ dan tugas panitia yang telah

¹⁵ Keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri republic Indonesia, no. 3 tahun 2008, h. 30-34.

¹⁶ Wawancara dengan Saiful Rizal, S.IP. sebagai Kepala bidang kesekretariatan FKUB Kota Semarang.

terbentuk tersebut antara lain: merencanakan kegiatan dialog yang meliputi persiapan dan penyelenggaraan, penentuan tanggal pelaksanaan, mempersiapkan administrasi yang berupa: surat undangan, surat permohonan pembicara, absensi, kajian materi, dan lain-lain. Selanjutnya panitia membuat surat permohonan pencairan dana kepada Tim Pengelola Dana yang ditandatangani oleh Ketua FKUB. Kemudian Tim Pengelola Menerbitkan Naskah Persetujuan yang ditandatangani lengkap. Lalu panitia harus menerbitkan Term Of Reference (TOR). Setelah itu panitia membuat surat-surat untuk pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan Dialog

Setelah para peserta hadir dalam ruangan dialog maka dilaksanakan:

1. Pembukaan
2. Pelaksanaan dialog sesuai kajian materi
3. Tanya jawab
4. Tanggapan narasumber
5. Kesimpulan
6. Penutup

Kemudian panita melaporkan biaya kegiatan hibah APBD Pemkot Semarang pada FKUB tahun 2014 kepada tim pengelola dana, melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua FKUB. Setelah kegiatan selesai terbentuklah notulensi hasil kegiatan yang dilaksanakan panitia

kegiatan.¹⁷ Dan notulensi tersebut akan disampaikan dalam forum lintas agama untuk dapat disosialisasikan kepada masing-masing agama melalui tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait.

c. Kajian Dialog di FKUB Kota Semarang

Kajian dialog di FKUB ini berjalan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan jikalau ada permasalahan yang terjadi tema yang dikaji menyesuaikan dengan permasalahan yang ada saat itu. Berdasarkan pengamatan dan penelitian bahwa Semarang menjadi salah satu kota yang aman dan damai dari konflik Agama, namun FKUB dalam melaksanakan program kerja diantaranya melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Agama, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan generasi muda sebagai salah satu upaya pencegahan konflik di kota Semarang.¹⁸ Sebagai contoh dialog yang dilaksanakan minggu terakhir bulan September membahas tentang upaya menjaga kerukunan umat beragama, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan generasi muda. Dengan harapan dialog ini tidak hanya sebagai formalitas kegiatan semata tapi ada tindak lanjut dalam action dan efek dari pelaksanaan dialog.

Pencegahan lebih baik daripada pengobatan adalah salah satu istilah yang sangat tepat digunakan, betul adanya karena mengobati lebih

¹⁷ Wawancara dengan Saiful Rizal, S.IP. sebagai Kepala bidang kesekretariatan FKUB Kota Semarang.

¹⁸ Wawancara dengan Deden, sebagai perwakilan peserta dialog dari kalangan mahasiswa yang mewakili dari mahasiswa perbandingan agama IAIN walisongo Semarang.

sulit dilakukan sebab mengobati tetap menyisakan trauma yang berkepanjangan jika tidak diatasi dengan maksimal dan tidak menutup kemungkinan trauma-trauma itu akan tetap melekat pada diri korban.¹⁹

d. Hambatan Pelaksanaan Dialog di FKUB

Secara substansial tidak ada hambatan dalam pelaksanaan dialog yang telah terlaksana selama ini, namun terkadang karena factor cuaca dan kegiatan lain yang bersamaan yang dialami oleh para peserta dialog. Sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian jumlah peserta yang dapat menghadiri setiap dialog yang diadakan di FKUB.

Disamping itu dana adalah faktor utama terlaksananya berbagai kegiatan, periode pertama FKUB masih belum mendapatkan dana yang sesuai harapan sehingga segala kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan FKUB belum begitu tersosialisasikan dengan baik, paparan yang disampaikan oleh Bpk Y Edi Riyanto selaku tokoh agama Katolik.

e. Hasil Pelaksanaan Dialog di FKUB

Diantara hasil-hasil dialog yang dilakukan di FKUB selama ini terangkum dalam notulensi (terlampir) dan didokumentasikan oleh sekretariat dan dilaporkan kepada pemerintah untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan perangkat desa.²⁰ Segala bentuk sosialisasi FKUB serahkan kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat secara

¹⁹ Wawancara dengan Bpk Afnan Anshori, M.Ag, M.Hum, sebagai perwakilan peserta dialog dari lembaga pendidikan IAIN walisongo semarang (dosen), pada hari Selasa, 14 Oktober 2014.

²⁰ Wawancara dengan bapak Drs. KH. N Mustam Aji, MM. sebagai wakil ketua I FKUB kota semarang pada hari Kamis, 13 November 2014.

langsung. Lewat beliau-beliaulah informasi akan dapat tersosialisasikan dengan baik karena melalui tokoh masyarakat informasi dan kebijakan akan disampaikan secara langsung kepada masyarakatnya yang berada dibawah tanggung jawabnya, begitu juga melalui tokoh agama masing-masing yang diharapkan akan memberikan wejangan dan sosialisasi melalui kegiatan keagamaan kepada jamaahnya yang dilaksanakan di masing-masing agama, sehingga lebih efisien dan tepat sasaran.

5. Langkah-Langkah FKUB Kota Semarang dalam Resolusi Konflik Antar umat Beragama

Salah satu contoh konflik yang ditangani FKUB beserta langkah-langkah yang dilakukan FKUB dalam melakukan resolusi konflik terhadap suatu konflik keagamaan di Kota Semarang.

Tepatnya pada tanggal 9 Maret 2013 di lapangan Mugas Semarang, terdapat banyak sekali selebaran atau brosur tentang akan diadakannya *Kegiatan Kerohanian Umat Kristen (KKR)* di Gereja Isa Al-Masih Dr.Cipto. oleh penyebar brosur tersebut dengan serta merta dibagikan kepada semua orang yang ada disana tidak terkecuali umat non Kristen, dengan harapan umat Kristen akan dapat menghadiri kegiatan kerohanian itu. Tidak disangka ternyata perihal penyebaran brosur tersebut membuat kalangan umat Islam setempat merasa hal itu adalah suatu penyimpangan dimana itu merupakan sarana pemurtadan dan aksi misionaris umat Kristen terhadap umat Islam. Sehingga dari pihak umat Islam mengadukan hal itu kepada FKUB, umat Islam disitu tidak terima dengan penyebaran brosur

yang dilakukan umat Kristen, karena menganggap adanya pengajakan kemurtadan dan pelecehan terhadap Agama Islam.

Dalam pengaduan itu, pihak Islam menghendaki agar penyebaran brosur tersebut dihentikan. Begitu pula dari pihak Kristen merasa kalau penyebaran brosur tersebut tidak lain hanya untuk memberitahukan akan diadakannya kegiatan kebaktian di Gereja dan hal itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Maka dari itu mereka merasa tidak perlu untuk sampai akan menghentikan penyebaran brosur tersebut.

Dari peristiwa di atas langkah-langkah yang dilakukan FKUB dalam meresolusi konflik tersebut adalah melakukan upaya penyelesaian konflik dengan cara mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dimana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dari sengketa itu.²¹ Dalam hal ini FKUB melakukan pertemuan dan memanggil beberapa pihak yang mewakili baik dari pihak Islam maupun Kristen, dan pertemuan itu dilakukan di Polrestabes Semarang. Setelah duduk bersama dimulailah tahapan-tahapan mediasi, yaitu:

- a. Perkenalan (semua pihak yang terlibat).
- b. Penuturan cerita (dari dua pihak yang bersengketa).
- c. Mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan.
- d. Menyelesaikan masalah.

²¹ Musahadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre), h.viii.

e. Merancang kesepakatan.²²

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam proses mediasi maka akhirnya kedua pihak yang bersengketa yakni pihak Islam dan Kristen berhasil didamaikan dengan *win-win solution*. Keduanya saling meminta maaf atas apa yang telah terjadi, pihak Kristen meminta maaf kalau penyebaran brosur tersebut membuat umat Islam geram dan merasa dilecehkan, begitu juga dengan pihak Islam mohon maaf kalau tindakannya telah membuat umat Kristen terganggu dalam upaya pemberitahuan kegiatan kerohaniaannya.

Dan hasil kesepakatan yang paling penting dari itu adalah, bahwasanya pihak Islam telah membolehkan pihak Kristen untuk kembali menyebarkan brosur kegiatan kerohanian tersebut dengan adanya perubahan atau tambahan kalimat yang ada dalam brosur, yaitu "*kegiatan ini hanya untuk umat Kristen*" dan dari pihak Kristen bersedia untuk menambahkan kalimat itu dalam brosurnya.

6. Hasil yang Dicapai Oleh FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Semarang

Selama sepuluh tahun terakhir banyak fakta tentang kemajuan yang dicapai oleh FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama, sebagai contoh pemeluk Agama Konghucu telah dengan bebas dapat menjalankan keyakinan agamanya dan mendapat pelayanan sipil yang sama dengan agama lainnya.²³ Sehingga perasaan nyaman dan damai dapat dirasakan

²² Mukhsin Jamil, 2007, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre), h.114.

²³ Disampaikan oleh Bpk KH. Abdul Karim Assalawy, selaku ketua umum FKUB kota Semarang. Dalam makalahnya yang berjudul *Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Menuju*

penduduk Semarang pada umumnya dan pemeluk Konghucu pada khususnya karena merasa sudah dianggap sebagai agama yang layak mendapatkan kebebasan dalam mengekspresikan jati dirinya melalui diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.